

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DIMASA
COVID-19 BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2020
DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh

JASWAL AKMAL
NIM. 11575104790

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1444 H/2022 M



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Jaswal Akmal
Nim : 11575104790
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dimasa Covid-19
 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

**Disetujui Oleh
 Dosen Pembimbing**

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIK. 130 712 074

Mengetahui :

**Dekan
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**Ketua Program Studi
 Administrasi Negara**



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Jaswal Akmal
NIM : 11575104790
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dimasa Covid-19
 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
 Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 di
 Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Tanggal Ujian : 28 Oktober 2022

Tim Penguji

Ketua
 Astuti Meflinda, S.E., M.M

Sekretaris
 Ermansyah, S.E., M.M

Anggota
 Mashuri, MA

Anggota
 Virna Museliza, S.E, M.Si



SURAT PERNYATAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jaswal akmal
NIM : 11575104790
Tempat/Tgl Lahir : Luai,01 Januari, 1996
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dimasa *Covid-19* Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis skripsi ini dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 November 2022

Yang membuat pernyataan



Jaswal akmal

NIM. 11575104790

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DIMASA *COVID-19* BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2020 DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

OLEH :

JASWAL AKMAL
NIM. 11575104790

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan-persoalan yang muncul pada pelaksanaan tugas dan fungsi Camat di Kantor Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Persoalan dimulai saat masuknya wabah atau pandemi dari suatu virus penyakit yang mampu menular secara cepat pada tahun 2020 lalu. Virus ini dikenal dengan nama *Covid-19* atau *Coronavirus Disease 2019*. Kondisi *Covid-19* ini membuat para pegawai kantor pemerintahan diharuskan melakukan pekerjaan secara virtual atau online sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi camat di Kecamatan Inuman menjadi kurang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa *Covid-19* di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa *Covid-19* di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa *Covid-19* di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 adalah dengan melakukan penyesuaian sistem kerja, mengurangi Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas, penerapan standar kebersihan serta membuat laporan kesehatan. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa *Covid-19* di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi terdapat pada anggaran yang terbatas karena *Covid-19*. Kemudian waktu, dimana program kerja tidak terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya, masih adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum cakap dalam penggunaan teknologi. Serta adanya keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Tugas dan Fungsi Camat, Pandemi, Covid-19

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT yang telah diberikannya kepada penulis, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak dan menutup risalah kenabian.

Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul: **Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dimasa Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Ayahanda Basri dan Ibunda tercinta Asnimar yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau beserta pejabat rektorat lainnya
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau
 5. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau
 6. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis selama perkuliahan
 7. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si Selaku pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultas Syarif Kasim Riau
 8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 9. Terimakasih kepada seluruh pemerintah camat Kecamatan Inuman yang telah membantu penulis dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis
 10. Terima Kasih kepada teman-teman seperjuangan Administrasi Negara angkatan tahun 2015
 11. Terimakasih kepada Iqbal yang telah memberi semangat dan membantu dalam menyelesaikan penelitian ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Dan seluruh pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini semoga ALLAH SWT membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala yang melimpah

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Robbal Alamiin

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis

JASWAL AKMAL
NIM. 11575104790

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pemerintahan Daerah	11
2.2 Konsep Tugas Pokok dan Fungsi	35
2.3 Kecamatan.....	39
2.4 Pandangan Islam Terhadap Pemimpin	40
2.5 Penelitian Terdahulu.....	43
2.6 Definisi Konsep.....	44
2.7 Konsep Operasional.....	46
2.8 Kerangka Berpikir	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
3.2 Jenis Penelitian.....	48
3.3 Sumber Data	48
3.4 Informan Penelitian.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Teknik Analisa Data.....	50

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	52
4.2 Sejarah Kecamatan Inuman.....	54
4.3 Visi dan Misi Kecamatan Inuman	55
4.4 Struktur Pemerintahan Kecamatan Inuman.....	56
4.5 Keadaan Georafis	56
4.6 Keadaan Demografi.....	57
4.7 Kondisi Pendidikan	60
4.8 Kehidupan Beragama	60

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat masa <i>Covid-19</i> di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020	63
5.1.1 Penyesuaian sistem kerja	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.2	Penyelenggaraan kegiatan.....	68
5.1.3	Penerapan standar kebersihan	69
5.1.4	Laporan kesehatan.....	70
5.2	Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Masa <i>Covid-19</i> di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi	71
5.2.1	Anggaran.....	71
5.2.2	Waktu	72
5.2.3	Sumber Daya Manusia	71
5.2.4	Sarana dan Prasarana.....	74
BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan	76
6.2	Saran.....	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Konsep Operasional	45
Tabel III.1 Informan Penelitian.....	48
Tabel IV.1 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi	51
Tabel IV.1 Klasifikasi Penduduk Kecamatan Inuman Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel IV.2 Klasifikasi Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Inuman	56
Tabel IV.3 Sarana Pendidikan di Kecamatan Inuman	58
Tabel IV.4 Agama di Kecamatan Inuman.....	59
Tabel IV.5 Sarana Ibadah di Kecamatan Inuman	59
Tabel V.1 Sarana Ibadah di Kecamatan Inuman.....	59

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	46
Gambar IV.1 Peta Kuantan Singingi.....	50
Gambar IV.2 Struktur Pemerintahan Kecamatan Inuman Tahun 2021	54



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah merupakan bentuk nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerah. Peraturan Daerah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak hanya pemerintahan daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang Otonomi Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Daerah Otonom. Dalam sistem otonomi daerah dikenal beberapa istilah seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.¹

Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dijalankan oleh seorang Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur, kemudian pemerintah Kabupaten/Kota di kepalai oleh seorang Bupati/Walikota dengan dibantu oleh wakilnya serta dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di daerah tersebut

Kemudian bagian pemerintahan ke bawah ada pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Untuk kecamatan sendiri sudah memiliki Peraturan seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang menjelaskan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa, Kecamatan adalah Perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat. Camat merupakan pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. Camat memiliki tugas

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



dan fungsinya tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya di lingkup kecamatan.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki 15 Kecamatan, salah satu kecamatannya adalah Kecamatan Inuman. Di Kecamatan Inuman dalam pelaksanaannya di ruang lingkup daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tugas dan fungsi camat telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam peraturan Bupati tersebut terdapat pada Pasal 4 ayat (2) yaitu Camat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan, tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan fungsi camat terdiri dari 17 fungsi.

Namun tugas dan fungsi Camat mengalami beberapa perubahan dalam sistem pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi pada tahun 2020 terdapat kasus berupa wabah atau pandemi dari suatu virus penyakit yang mampu menular secara cepat. Virus ini dikenal dengan nama *Covid-19* atau *Coronavirus Disease 2019*. Virus ini sudah ada pada tahun 2019 di China, namun masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020.

Seperti yang diketahui, kehadiran virus ini mengakibatkan beberapa hal terhambat bahkan sama sekali tidak bisa dilakukan. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan berupa:

1. Penyesuaian sistem kerja
 - a. Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan instansi pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Namun demikian, Pejabat Pembina Kepegawaian harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
 - b. Berkaitan dengan hal tersebut, para Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Daerah mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan, antara lain
 - c. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- d. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
 - e. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan/atau video *conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
2. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas
 - a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibatalkan.
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
 - c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.
- e. Instansi Pemerintah agar melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri.
- f. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit *Covid-19* atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi *Covid-19* agar segera menghubungi *Hotline Centre Corona* melalui Nomor Telepon 119 (*ext*) 9 dan/atau Halo Kemkes pada Nomor 1500567.

3. Penerapan standar kebersihan

Pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh menteri kesehatan dan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan kerja masing-masing instansi pemerintah.²

4. Laporan kesehatan

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala satuan kerja pada unit organisasi segera melaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian di lingkungan Instansi pemerintah masing-masing dalam hal ditemukan adanya pegawai di lingkungan kerja yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit *Covid-19*.

² Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah



- b. Pejabat pembina kepegawaian pada kementerian/lembaga/daerah menyampaikan laporan berisi data Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit *Covid-19* kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di kantor Camat Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menemukan pada tahun 2020 terdapat 4 orang terinfeksi virus *Covid-19* dan pada tahun 2021 terdapat 6 orang. Dengan terdapatnya masyarakat Kecamatan Inuman terinfeksi virus *Covid-19* terjadi perubahan sistem kerja juga terjadi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Camat saat melakukan kegiatan seperti rapat. Hal ini terlihat dari pelaksanaannya yang hanya dihadiri oleh beberapa orang tertentu atau dari pihak perwakilan saja. Tidak hanya itu perubahan pelaksanaan pada kegiatan seperti sosialisasi juga terjadi. Camat tidak dapat melakukan kegiatan tersebut secara langsung dan dengan jumlah masa yang banyak seperti sebelumnya. Sehingga kegiatan tugas dan fungsi Camat tidak berjalan lancar seperti sebelumnya. Sedangkan untuk pelayanan yang diharapkan dapat berbasis online tidak bisa dilakukan dikarenakan sistem kerja di Kecamatan Inuman yang masih manual sehingga membuat kerja Kecamatan selama pandemi sedikit terhambat. Kemudian, pada tugas dan fungsi Camat ini juga mengalami keterlambatan waktu dalam proses pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dimasa Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.**

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa Covid-19 di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa Covid-19 di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa Covid-19 di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa Covid-19 di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan keilmuan peneliti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dimasa *Covid-19* Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam dunia kerja nantinya.
2. Bahan masukan dan tambahan bagi pihak pemerintah setempat agar dapat memperbaiki atau mengevaluasi kinerja ke arah yang lebih baik lagi.
3. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang kajian pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dimasa *Covid-19* Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020.

1.5. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami proposal ini, maka penulisan ini di bagi dalam tiga yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu berkaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa *Covid-19* di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang sejarah Kecamatan Inuman, Visi Kecamatan Inuman, struktur pemerintahan Kecamatan Inuman, keadaan geografis, keadaan demografi, kondisi pendidikan dan kehidupan beragama.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menguraikan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa *Covid-19* di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020, dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat masa *Covid-19* di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI : PENUTUP

Pada Bab VI ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintahan Daerah

2.1.1 Pengertian

Istilah Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan: 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagianbagiannya, 2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu negara.³ Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer “Pemerintah” diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama.⁴

Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut Regering.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 673

⁴ Peter Salim. Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 1140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah (yang disebut bestuur) hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.⁵

Pemerintahan Daerah merupakan bentuk nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerah. Peraturan Daerah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹ Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tidak hanya pemerintahan daerah, UU No. 23 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Dalam sistem otonomi daerah dikenal beberapa istilah seperti Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dijalankan oleh seorang Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur, kemudian pemerintah Kabupaten/Kota di kepalai oleh seorang Bupati/Walikota dengan dibantu

⁵ Moh. Mahfud. MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 1993), h. 74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh wakilnya serta dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di daerah tersebut.

Kemudian bagian pemerintahan ke bawah ada pemerintahan Kecamatan dan Desa. Untuk kecamatan sendiri sudah memiliki Peraturan seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang menjelaskan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa, Kecamatan adalah Perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh camat. Camat merupakan pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. Camat memiliki tugas dan fungsinya tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya di lingkup kecamatan.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki 15 Kecamatan, salah satu kecamatannya adalah Kecamatan Inuman. Di Kecamatan Inuman dalam pelaksanaannya di ruang lingkup daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tugas dan fungsi camat telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam peraturan Bupati tersebut terdapat pada Pasal 4 ayat (2) yaitu Camat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan, tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan fungsi camat terdiri dari 17 fungsi.

Namun tugas dan fungsi camat mengalami beberapa perubahan dalam sistem pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Pada tahun 2020 terdapat kasus berupa wabah atau pandemi dari suatu virus penyakit yang mampu menular secara cepat. Virus ini dikenal dengan nama Covid-19 atau *Coronavirus Disease 2019*. Virus ini sudah ada pada tahun 2019 di China, namun masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Seperti yang diketahui, kehadiran virus ini mengakibatkan beberapa hal terhambat bahkan sama sekali tidak bisa dilakukan. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan berupa:

1. Penyesuaian Sistem Kerja, yaitu Aparatur Sipil Negara yang berada di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan instansi pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Namun demikian, pejabat pembina kepegawaian harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas, yaitu seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat atau daerah agar ditunda atau dibatalkan.
3. Penerapan Standar Kebersihan, yaitu pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan himbuan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan Pembersihan/Sterilisasi lingkungan kerja masing-masing instansi.

Dapat diketahui bahwa pemerintah menganjurkan dalam pelaksanaan tugas kedinasan agar dapat dilakukan dari rumah atau *Work From Home (WFH)* atau *Work From Office (WFO)*. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Begitu pula yang terjadi pada pelaksanaan tugas dan fungsi camat di Kantor Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Beberapa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas dan fungsi camat yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan mengalami perubahan dalam cara kerja pelaksanaannya. Di masa pandemi Covid-19, tugas dan fungsi camat tidak dapat berjalan lancar.

Pada masa pandemi semua kegiatan diharapkan dapat berbasis virtual/online, namun di Kecamatan Inuman sistem tersebut belum dapat dilaksanakan. Karena secara teknis, fasilitas di Kecamatan tidak memadai. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan yang berbasis online/offline ini juga dibutuhkan pegawai yang cakap dalam penggunaan teknologi. Namun, di kecamatan Inuman masih memiliki beberapa pegawai yang kurang cakap akan teknologi tersebut.

Perubahan sistem kerja juga terjadi pada pelaksanaan tugas dan fungsi camat saat melakukan kegiatan seperti rapat. Hal ini terlihat dari pelaksanaannya yang hanya dihadiri oleh beberapa orang tertentu atau dari pihak perwakilan saja. Tidak hanya itu perubahan pelaksanaan pada kegiatan seperti sosialisasi juga terjadi. Camat tidak dapat melakukan kegiatan tersebut secara langsung dan dengan jumlah masa yang banyak seperti sebelumnya. Sehingga kegiatan tugas dan dan fungsi camat tidak berjalan lancar seperti sebelumnya.

Sedangkan untuk pelayanan yang diharapkan dapat berbasis online tidak bisa dilakukan dikarenakan sistem kerja di Kecamatan Inuman yang masih manual sehingga membuat kerja kecamatan selama pandemi sedikit terhambat. Kemudian, pada tugas dan fungsi camat ini juga mengalami



keterlambatan waktu dalam proses pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.

Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersamaan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.⁶

Dalam penyelenggaran pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.⁷

Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat

⁶ S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 91

⁷ Undang-Undang Dasar 1945

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.⁹

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. “Pemerintahan daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai.¹⁰

Melihat defenisi di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut sentralisasi dimana unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.

⁸ *Ibid*

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁰ Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect*. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.¹¹

2.1.2 Kewenangan pemerintahan daerah

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan “*macht*”. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Wewenang memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self*

¹¹ Tjandra, Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2009), h. 197



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besturen). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kemudian wewenang dalam pengertian vertikal memiliki arti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait otonomi daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsif untuk memaknai pembangunan.¹²

¹² Sudjaipul Rahman, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, (Jakarta : Pancar Suwuh, 2014), h. 150



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah merupakan sisa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan propinsi (*residual power*). Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, bobot kewenangan terletak dipemerintahan daerah atau kabupaten/kota, kecuali kewenangan yang telah ditentukan oleh pemerintahan propinsi atau pusat. Jadi pemerintahan daerah dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri berdasarkan kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus melaksanakan kewenangan yaitu:

- a. Pekerjaan umum
- b. Kesehatan
- c. Pendidikan dan kebudayaan
- d. Pertanian
- e. Perhubungan
- f. Industri dan perdagangan
- g. Penanaman modal
- h. Lingkungan hidup
- i. Pertanahan
- j. Koperasi
- k. Tenaga kerja.¹³

¹³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), h. 171

2.1.3 Tugas dan Fungsi pemerintahan daerah

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.¹⁴

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas etonomi dan tugas pembantuan
- b. Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.¹⁵

2.1.4 Penyelenggaraan pemerintahan daerah

¹⁴ Miftah, Thoha , *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 101

¹⁵ Inu Kencana Syafiie, *op.cit*, h. 128

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota/Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi lembaga sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.¹⁶

¹⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas kepastian hukum tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proposionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.¹⁷

¹⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1.5

Asas pemerintahan daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Perbedaan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah merupakan temuan pembentuk undang-undang. Konsitusi sendiri tidak mencantumkan asas-asas tersebut. Tujuan adanya asas ini tidak lain untuk menghindari kreasi-kreasi menyimpang dari makna dan tujuan pemerintahan daerah. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan pemerintahan pusat. Asas yang selalu terdapat dan dianut dalam organisasi bahkan dalam organisasi apapun adalah sentralisasi. Asas tersebut menentukan bahwa wewenang politik dan wewenang administrasi terdapat di puncak hierarki organisasi negara, dengan sentralisasi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pelaksanaannya oleh aparatur pemerintah dipuncak hierarki organisasi. Pengertian sentralisasi yang demikian apabila dilihat dari konsep statis. Dalam konsep dinamis, sentralisasi berarti pemusatan kekuasaan (wewenang), baik politik maupun administrasi di puncak hierarki organisasi.¹⁸

¹⁸ Bhenyamin Hoessain. *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era-Orde Baru ke Era Reformasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), h. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks negara sebagai organisasi, secara teori maupun praktek setiap organisasi termasuk negara selalu menganut asas sentralisasi sejak kemunculannya. Namun organisasi besar dan sangat rumit tidak mungkin hanya diselenggarakan dengan asas sentralisasi. Karena jika hanya dianut asas sentralisasi maka niscaya penyelenggaraan berbagai fungsi yang dimiliki organisasi tersebut tidak sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan juga asas desentralisasi.¹⁹

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi sering disebut *political decentralization* atau desentralisasi ketatanegaran karena kewenangan yang diserahkan adalah kewenangan politik untuk mengatur dan mengurus. Karena menciptakan teritorial baru maka disebut dengan desentralisasi teritorial. Dekonsentrasi disebut desentralisasi administratif (*birocratic administration*) karena wewenang yang diberikan adalah wewenang administrasi. Desentralisasi menimbulkan adanya *local self government* atau daerah otonom (*local government*).

Negara yang menganut desentralisasi pasti juga melaksanakan sentralisasi secara bersamaan. Tidaklah dapat dikatakan suatu bangsa

¹⁹ *Ibid.*, h. 102

atau negara apabila segala sesuatunya diatur secara lokalitas belaka. Dalam organisasi berskala besar seperti negara Indonesia, penggunaan kedua asas tersebut tidaklah mungkin dapat dielakkan. Desentralisasi tak akan terjadi tanpa sentralisasi. Penyelenggaraan sentralisasi dan variasinya yakni dekonsentrasi terpecah dan sebagai pengejawantahan dari paham unitarisme, nasionalisme dan integrasi nasional. Sedangkan desentralisasi merupakan metode untuk mengakomodasikan kemajemukan, aspirasi, dan tuntutan masyarakat dalam batas-batas negara kesatuan.²⁰

Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Asas desentralisasi itu sendiri memiliki tiga bentuk yaitu:

- 1) Desentralisasi teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri (*zelf regende gemmenchappen*), yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.
- 2) Desentralisasi fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk

²⁰ *Ibid.*, h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.

- 3) Desentralisasi administratif, yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.²¹

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.²²

Dengan asas dekonsentrasi, pemerintah melalui aparatur pemerintahan dibawahnya seperti kementerian dan instansi vertikal yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan/ atau presiden melimpahkan wewenang pemerintahan umum kepada wakil pemerintah. Wewenang yang dilimpahkan hanyalah wewenang untuk melaksanakan kebijakan. Dalam peraturan perundang-undangan wewenang yang dilimpahkan adalah wewenang untuk mengurus (*bestuur*), sedangkan wewenang menetapkan kebijakan yang disebut dengan wewenang mengatur (*regeling*) tetap berada di tangan pemerintah.

²¹ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990), h. 30

²² Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu.²³

Dalam sistem pemerintahan lokal disamping desentralisasi dan dekonsentrasi, diselenggarakan pula tugas pembantuan (*coadministration: co-government*) oleh pemerintah kepada daerah otonom. Berdasarkan asas ini, pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya.²⁴

2.1.6 Organisasi pemerintahan daerah

Pada intinya organisasi merupakan interaksi antara orang-orang yang ada dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Berorganisasi artinya adalah setiap orang yang berada di dalamnya harus bekerjasama. Organisasi juga merupakan suatu batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.²⁵

Banyak para ahli yang telah merangkum tentang definisi organisasi, dengan berbagai cara, tergantung segi tinjauan ataupun pendekatannya yang menyebutkan bahwa organisasi dapat dibedakan

²³ *Ibid.*, h. 18

²⁴ Sadu Wastiono, dkk. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, (Bandung: Fokus Media. 2006), h. 19

²⁵ M. Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 113



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi dua macam, yaitu organisasi dalam arti statis dan organisasi dalam arti dinamis.²⁶

Organisasi dalam arti statis berarti melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak atau diam. Melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak berarti melihat organisasi itu seperti yang tergambar dalam bagan (organ-organ) yang beraneka ragam. Sedangkan dari segi dinamis, organisasi berarti memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis. Organisasi dari segi dinamis berarti memandang organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya, tetapi juga melihat organisasi itu dari segi isinya. Isi daripada organisasi adalah sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi dalam arti dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam organisasi, serta segala macam aspek.²⁷

Menurut Muhammad Rifa'i dan Muhammad Fadhli mengatakan bahwa organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non manusia yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai tujuan. Organisasi secara sistematis adalah sistem yang bersifat terbuka, seperti halnya sistem sosial. Sebab organisasi mencakup orang dan tujuan-tujuan

²⁶ Herawati, *Konsep Dasar Organisasi Definisi, Tujuan dan Proses*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012), h. 3

²⁷ *Ibid.*, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bergantung atas usaha orang untuk mencapai kinerja, hasil, yang menjadi arah yang benar dalam sistem sosial.²⁸

Dari pendapat di atas, maka organisasi dapat diartikan bahwa sekumpulan orang-orang yang berada dalam sebuah kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap anggota yang berada dalam sebuah organisasi harus saling mendukung setiap kegiatan yang dilakukan agar semua target dan tujuan organisasi dapat terpenuhi. Semua kegiatan organisasi harus direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara bersama agar tidak ada rasa Saling kecurigaan dan rasa tidak senang antara anggota organisasi yang satu dengan yang lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah di Indonesia. Prinsip tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middleline*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*)

²⁸ Muhammad Rifa'i dan Muhammad Fadli, *Manajemen Organisasi*, (Medan: Cita pustaka Media Perintis, 2016), h. 59



yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf ditempatkan dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah ditempatkan dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah ditempatkan dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditempatkan dalam inspektorat.

Kemudian pada daerah kabupaten/kota dibentuk Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala daerah. Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, pemerintah pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.²⁹

2.2 Konsep Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

1. Tugas pokok

Menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau suatu unsur komponen dari suatu jawabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.³⁰ Sedangkan menurut Dale Yoder dalam Moekijat menyebutkan tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsur dalam suatu jabatan. Sementara menurut Stone, suatu tugas merupakan suatu

²⁹ asan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Bagian

³⁰ Moekijat, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³¹

Agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya yaitu:

- a. Di dasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan dan kewenangan, tugas dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- e. Kesederhanaan/ tidak berbelit-belit.³²

2. Fungsi

Menurut Sutarto, fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.³³ Sedangkan menurut Moekijat menyebutkan bahwa fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan

³¹ *Ibid.*, h. 10

³² CST Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 189

³³ Sutarto Wijono, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 105

³⁴ Moekija, *op.cit.*, h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam peraturan Bupati tersebut Pasal 4, Camat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan, tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundangundangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
8. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan
11. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara
12. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis instansi pemerintahan di wilayahnya
13. Pengelolaan urusan kesekretariatan Kecamatan
14. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati
15. Pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya
16. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.³⁵

³⁵ Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

2.3 Kecamatan

Kecamatan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.³⁶

Kecamatan merupakan daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah kabupaten/kota, yang terdiri dari beberapa kelurahan atau desa di dalamnya. Sebuah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Ada beberapa unsur yang terdapat di dalam satu Kecamatan, antara lain: Camat, Sekretaris Kecamatan serta beberapa seksi dan beberapa sub bagian di bawahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, menyatakan bahwa pembentukan Kecamatan ini dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu:³⁷

1. Persyaratan dasar
 - a. Jumlah penduduk minimal
 - b. Luas wilayah minimal
 - c. Usia minimal Kecamatan
 - d. Jumlah minimal desa/ Kelurahan yang menj adi cakupan.
2. Persyaratan teknis
 - a. Kemampuan keuangan daerah
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

³⁷ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Persyaratan teknis lainnya, seperti:
 - 1) Kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Nama Kecamatan yang akan dibentuk
 - 3) Lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk
 - 4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
3. Persyaratan administrasi
 - a. Kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
 - b. Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain
 - c. Keputusan forum komunikasi Kelurahan harus disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan

2.4 Pandangan Islam Terhadap Pemimpin

Pemimpin dapat berpengaruh besar dalam suatu organisasi, baik itu pengaruh terhadap moral, kepuasan, ketenangan, dan prestasi kerja.

Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin supaya tujuan organisasi bisa tercapai. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab karena kriteria dan ketentuan manajemen dari pemimpin itu bukanlah merupakan hal yang baku. Pemimpin harus bisa membaca dengan perasaan, melihat dengan hati nurani bagaimana situasi dan kondisi anggota organisasi, budaya apa yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

harus dikembangkan dan perubahan apa yang harus dilakukan saat itu. Kejelian dan kearifan pemimpin merupakan bagian dari sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Dalam pandangan Islam pemimpin dikenal dengan istilah imam, *amair* atau *sultan*, *ulil amri* atau *walatul amr*. Sedangkan pemimpin negara dalam sejarah terdahulu biasa digunakan dengan sebutan khalifah. Seperti dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah: 30).*

Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya menjadi pengarah dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh manusia. Tetapi ia merupakan khalifah di dunia yang berperan dan mengarahkan umat manusia agar mereka melaksanakan aturan dan hukum Allah. Jelas bahwa faktor keimanan ini menjadi tolak ukur untuk memilih dan tidak menjadikan kafir sebagai pemimpin, seperti yang telah Allah SWT jelaskan dalam firman Nya:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٢٨

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu) (QS. Ali-Imran: 28).

Keberadaan pemimpin (pemerintah) di dalam Islam mendapatkan kedudukan yang sangat mulia dan mendapatkan penghormatan, Allah SWT berulang kali menyebutkan ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah yang sah merupakan kaidah yang harus dipatuhi. Dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa' : 59).

Sebagai pemimpin, ia harus bisa diterima, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan di doakan oleh umatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: “*Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu, seburuk-buruk pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka yang membenci kamu, kalau melaknati mereka dan mereka melaknati kamu*”. (Hadist Riwayat Muslim).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Ghifari M Farisi (2018), dengan judul penelitian “Implementasi Tugas dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus D.I Yogyakarta)”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa: Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Umbulharjo dalam mengimplementasikan tugas dan wewenang Camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo adalah kualitas dan kuantitas sumber daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas. Ditambah lagi adanya moratorium penerimaan pegawai dan mutasi pegawai yang tidak diiringi penggantian personil sementara terdapat pelimpahan kewenangan yang begitu banyak. Sehingga Kecamatan kekurangan pegawai yang berdampak pada kualitas pekerjaan yang tidak maksimal termasuk pembangunan fisik tetapi tidak ada tenaga teknis. Selain itu masih ada peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif yang menyulitkan pemerintahan Kecamatan untuk mentransferkan peraturan tersebut ke pihak kelurahan. Hambatan lainnya adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan semakin tingginya tuntutan pelayanan masyarakat.
2. Nuzul Fitra Salam (2019), dengan judul penelitian “Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten Dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa: Kedudukan Kecamatan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Camat dalam mengkoordinasikan hubungan pemerintah Daerah Kabupaten dengan pemerintah desa menurut peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 adalah tidak lagi menjadi satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status Kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota dan setara dengan dinas dan lembaga teknis Daerah. Fungsi Camat adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan dan membina penyelenggaraan yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya faktor yang dapat mempengaruhi Camat adalah terletak pada faktor manusia, faktor manusia ini dibagi menjadi beberapa unsur diantaranya adalah Camat, kepala desa dan tokoh masyarakat. Di antara ketiga unsur tersebut hanya ada satu unsur yang memberikan pengaruh terhambatnya tugas dan fungsi Camat, unsur tersebut ialah unsur kepala desa, adanya kepala desa yang kemampuan teknologinya kurang atau biasa disebut dengan gagap teknologi (*Gaptek*) mengakibatkan terhambatnya komunikasi melalui online mengingat teknologi sekarang semakin canggih, jadi penggunaan teknologi memang sangat direkomendasikan demi mempermudah komunikasi online antara Camat dengan kepala desa.

2.6 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas



otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap
3. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah dan aparatur pemerintahan daerah.
 4. Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah dan aparatur pemerintah daerah.
 5. Kecamatan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional

Tabel II.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa Covid-19 di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020	1. Penyesuaian sistem kerja	a. Rapat koordinasi b. Penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran/teknis lapangan
	2. Penyelenggaraan kegiatan	a. Pembuatan rumusan kebijakan teknis, rencana program dan rencana kerja anggaran b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dan musyawarah rencana pembangunan daerah
	3. Penerapan standar kebersihan	a. Sosialisasi
	4. Laporan kesehatan	a. Pengawai dan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Berpikir

Gambar II.1
Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penelitian ini dilakukan Kantor Camat Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi karena berdasarkan observasi dan data yang penulis dapatkan, Pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa *Covid-19* di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tidak berjalan lancar. Sementara waktu penelitian dilakukan pada pada Tahun 2022.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.³⁸

3.3 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah: subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁹

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yang merupakan sumber utama dalam penelitian, berupa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan dan Staf bagian umum serta sejumlah masyarakat di Kecamatan Inuman yang dijadikan responden.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang melengkapi data primer yang diperoleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian ini atau sumber tidak langsung memberikan data yang biasanya melalui perantara melalui orang lain atau dokumen, buku, artikel, laporan atau arsip resmi.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian atau biasa disebut dengan responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat.

Informan penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

mengungkapkan faktafakta yang ada dilapangan.⁴⁰ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1
3	Kasubag Keuangan	1
4	Kasubag Umum	1
5	Pelaksana Pemerintahan	1
Jumlah		5

Sumber: Data Olahan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat indera.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya-jawab langsung dengan informan penelitian yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa hal seperti dokumen, arsip, buku, foto dan lainnya

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat

⁴⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 145

diinformasikan kepada orang lain.⁴¹ Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni mencoba mendeskripsikan hal-hal yang khusus hingga menjadi data kualitatif. Di mana data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ *Ibid.*, h. 244

BAB IV


GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibukota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi, dan Batam.

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Kuantan Singingi



Kabupaten Kuantan Singingi disebut juga dengan rantau kuantan, wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah Kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang No. 53 Tahun 1999. Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri

Hulu dengan Ibu Kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi sudah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kabupaten Kuantan Singingi
1.	Kec. Inuman
2.	Kec. Inuman
3.	Kec. Kuantan Hilir
4.	Kec. Kuantan Hilir Seberang
5.	Kec. Pangean
6.	Kec. Logas Tanah Darat
7.	Kec. Benai
8.	Kec. Sentajo Raya
9.	Kec. Pucuk Rantau
10.	Kec. Kuantan Tengah
11.	Kec. Kuantan Mudik
12.	Kec. Gunung Toar
13.	Kec. Hulu Kuantan
14.	Kec. Singingi
15.	Kec. Singingi Hilir

Sumber: Profil Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu terdiri dari 15 Kecamatan, dari 15 Kecamatan tersebut salah satunya terdapat Kecamatan Inuman, dimana Kecamatan Inuman tersebut merupakan lokasi penelitian ini.

4,2 Sejarah Kecamatan Inuman

Kecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Inuman dengan SK. Gubernur Nomor : 402.a/VIII/99 Tanggal 14 Agustus 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Pembantu Inuman pada Tanggal 31 Januari Tahun 2002 diresmikan menjadi Kecamatan Defenitif dengan SK. Nomor : 63 Tahun 2002 sesuai Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 yang terdiri dari 9 (sembilan) desa defenitif, namun sekarang sudah menjadi 14 desa yaitu:

1. Desa Pulau Busuk
2. Desa Koto Inuman
3. Desa Pasar Inuman
4. Desa Sigaruntang
5. Desa Pulau Sipan
6. Desa Banjar Nan Tigo
7. Desa Pulau Panjang Hulu
8. Desa Pulau Panjang Hilir
9. Desa Bedeng Sikuran
10. Desa Pulau Busuk Jaya
11. Desa Seberang Pulau Busuk
12. Desa Lebu Lurus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Desa Kampung Baru Koto

14. Desa Ketaping Jaya

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Inuman

1. Visi

Terwujudnya pelayanan yang baik, benar, berakhlak, bebas pungli, berkualitas dan bermanfaat bagi semua pihak.

2. Misi


- a. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
- c. Menciptakan suasana harmonis dan rasa puas bagi yang dilayani
- d. Mengembangkan inspirasi, upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap kelengkapan
- e. Membebaskan bentuk pungutan, kecuali yang menjadi ketetapan pemerintah daerah maupun pusat.

4.2 Struktur Pemerintahan Kecamatan Inuman

Struktur dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai alat yang akan memberikan gambaran mengenai satuan kerja dan hubungan-hubungan tanggung jawab baik secara vertical maupun secara horizontal, dengan kata lain struktur dapat mencerminkan hubungan kerja antar tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Struktur pemerintahan Kecamatan Inuman dituntut untuk bekerja secara profesional maupun dalam melayani masyarakatnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu struktur yang tepat

sehingga target yang diinginkan akan dapat tercapai. Adapun struktur pemerintahan Kecamatan Inuman adalah:

Gambar IV.2
Struktur Pemerintahan Kecamatan Inuman Tahun 2021



Sumber: Kecamatan Inuman Tahun 2021

4.3 Keadaan Georafis

Kecamatan Inuman adalah sebuah Kecamatan secara pemerintahan merupakan salah satu dari Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 435,01 KM². Adapun batas-batas wilayah dari Kecamatan Inuman adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir dan Kabupaten Pelalawan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir.
4. Sebelah Timur berbatsan dengan Kecamatan Inuman.

Keadaan alam di Kecamatan Inuman merupakan tanah datar dan berbukit-bukit dengan ketinggian sekitar 36 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Inuman pada lapisan atas berjenis hitam gembur dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

Kecamatan Inuman terdapat sungai besar yang mengalir yaitu sungai kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang ada di provinsi Sumatra Barat yang bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu di samping itu juga terdapat tiga sungai kecil yang sama-sama bermuara ke suungai kuantan, yaitu sungai Inuman , sungai Ili dan sungai Pamoke.

4.4 Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan. Penduduk dalam wilayah Kecamatan Inuman berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2020 berjumlah 16.261 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.⁴²

Tabel IV.2
Klasifikasi Penduduk Kecamatan Inuman Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Laki-laki	8.146	50.09
2	Perempuan	8.115	49.91
Jumlah		16.261	100

Sumber: Kecamatan Inuman Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa klasifikasi penduduk di Kecamatan Inuman berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki berjumlah 8.156 jiwa dengan persentase 50.09%, sedangkan perempuan berjumlah 8.115 jiwa dengan persentase 49.91%. Ini menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Inuman antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang.

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Inuman tiap-tiap desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3
Klasifikasi Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Inuman

No	Nama Desa	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Pulau Busuk	1.269	7.80
2	Koto Inuman	1.021	6.28
3	Pasar Inuman	1.009	6.20
4	Sigaruntang	1.201	7.38
5	Pulau Sipan	1.232	7.58
6	Banjar Nan Tigo	1.015	6.24

⁴² <https://kuansingkab.bps.go.id/indicator/12/38/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>. Diakses tanggal 17 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Pulau Panjang Hulu	1.221	7.50
8	Pulau Panjang Hilir	1.831	11.27
9	Bedeng Sikuran	1.048	6.44
10	Pulau Busuk Jaya	1.209	7.43
11	Seberang Pulau Busuk	1.247	7.67
12	Lebuh Lurus	1.106	6.80
13	Kampung Baru Koto	1.151	7.08
14	Ketaping Jaya	1.097	6.74
Jumlah		16.261	100

Sumber: Kecamatan Inuman Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dari tiap-tiap desa yang ada di Kecamatan Inuman yaitu: Desa Pulau Busuk 1.269 jiwa dengan persentase 7.80%, Desa Koto Inuman 1.021 jiwa dengan persentase 6.28%, Desa Pasar Inuman 1.009 jiwa dengan persentase 6.20%, Desa Sigaruntang 1.201 jiwa dengan persentase 7.38%, Desa Pulau Sipan 1.232 jiwa dengan persentase 7.58%, Desa Banjar Nan Tigo 1.015 jiwa dengan persentase 6.24%, Desa Pulau Panjang Hulu 1.221 jiwa dengan persentase 7.50%, Desa Pulau Panjang Hilir 1.831 jiwa dengan persentase 11.27%, Desa Bedeng Sikuran 1.048 jiwa dengan persentase 6.44%, Desa Pulau Busuk Jaya 1.209 jiwa dengan persentase 7.43%, Desa Seberang Pulau Busuk 1.247 jiwa dengan persentase 7.67%, Desa Lebuh Lurus 1.106 jiwa dengan persentase 6.80%, Desa Kampung Baru Koto 1.151 jiwa dengan persentase 7.08%, sedangkan Desa Ketaping Jaya 1.097 jiwa dengan persentase 6.74%.

4.5 Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Rintis dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel IV.4
Sarana Pendidikan di Kecamatan Inuman

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Sekolah
1	Taman Kanak-Kanak	16
2	Sekolah Dasar/ MI	18
3	SLTP	7
4	SLTA	5
Jumlah		46

Sumber: Kecamatan Inuman Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Inuman terdapat 16 sekolah Taman Kanak-Kanak, 18 Sekolah Dasar/ MI, 7 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

4.6 Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia. Masyarakat yang ada di Kelurahan Rintis merupakan masyarakat yang majemuk dan agamis, ini dapat dilihat dari adanya berbagai macam agama dan rumah-rumah ibadah diantaranya:

Tabel IV.5
Agama di Kecamatan Inuman

No	Agama	Jiwa	Presentase (%)
1	Islam	14.711	90.47
2	Kristen Katolik	871	5.35
3	Kristen Protestan	679	4.18
4	Hindu	-	
5	Budha	-	
6	Konghucu	-	
Jumlah		16.261	100

Sumber: Kecamatan Inuman Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa agama yang ada di Kecamatan Rintis terdiri dari agama Islam 14.711 jiwa dengan persentase 90.47, agama Kristen Katolik 871 jiwa dengan persentase 5.35%, agama Kristen Protestan 679 jiwa dengan persentase 4.18%, Sedangkan agama Hindu, Budha dan konghucu tidak ada di Kecamatan Inuman. Adapun sarana ibadah yang ada di Kecamatan Inuman terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.6
Sarana Ibadah di Kecamatan Inuman

No	Agama	Jumlah
1	Masjid	17
2	Mushallah	24
3	Gareja	5
4	Pura	-
5	Vihara	-
Jumlah		46

Sumber: Kecamatan Inuman Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang ada di Kecamatan Inuman terdiri dari 17 Masjid masjid, 24 mushallah, dan 5 gereja, sedangkan pura dan vihara tidak ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dimasa *Covid-19* Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa *Covid-19* di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 adalah dengan a) Melakukan penyesuaian sistem kerja, seperti rapat koordinasi, dan penyediaan jasa tenaga pelayanan administrasi perkantoran/teknis lapangan. b) Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas, seperti: Pembuatan rumusan kebijakan teknis, rencana program dan rencana kerja anggaran, dan pelaksanaan pelayanan masyarakat dan musyawarah rencana pembangunan daerah. c) Penerapan standar kebersihan, seperti melakukan sosialisasi. d) Membuat laporan kesehatan, yaitu dengan melaporkan keadaan masyarakat dan pegawainya.
2. Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Camat masa *Covid-19* di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi terdapat pada anggaran yang terbatas karena *Covid-19*. Kemudian waktu, dimana program kerja tidak terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya,



masih adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum cakap dalam penggunaan teknologi. Serta adanya keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kecamatan Inuman diharapkan melakukan upaya koordinasi dan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga bila terjadi lagi hal yang sama di kemudian hari, pemerintah sudah tahu bagaimana cara menghadapinya.
2. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu ada pemberian fasilitas sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai pada pemerintah Kecamatan agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Inuman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Bhenyamin Hoessain. *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- CST Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2015.
- Herawati, *Konsep Dasar Organisasi Definisi, Tujuan dan Proses*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990), h. 30
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: PT. Alumni, 2014.
- M. Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- M. Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Moekijat, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Moh. Mahfud. MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Muhammad Rifa'i dan Muhammad Fadhli, *Manajemen Organisasi*, Medan: Citapustaka Media Perintis, 2016.
- Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Pandji Santoso, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Jakarta: Revika Aditama, 2009.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.

Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2009.

S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

S. Torang, *Manajemen Organisasi (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabet, 2016.

Sadu Wastiono, dkk. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Bandung: Fokus Media. 2006.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sudjaipul Rahman, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Jakarta : Pancar Suwuh, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta, 2017.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sutarto Wijono, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN



Narasumber Bapak Purnama Sekretaris Camat di Kantor Camat Inuman
Kab.Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber Bapak Hamidi, Pelaksana Pemerintahan Kecamatan di Kantor Camat Inuman Kab.Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber Ibuk Fitri Yeni, Kasubbag Keuangan Kantor Camat Inuman
Kab.Kuantan Singingi



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dirindang-Undang
 2. Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 3. Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 4. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 5. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 6. Tidak mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/3923/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 15 Agustus 2022 M
 17 Muharram 1444 H

Kepada
 Yth. Candra Jon Asmsra, S. Sos, M. Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
 Nama : Jaswal Akmal
 NIM : 11575104790
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : XV (Lima Belas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat di Masa-Covid 19 Berdasarakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/48753
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2414/2022 Tanggal 2 Juni 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | JASWAL AKMAL |
| 2. NIM / KTP | : | 11575104790 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DIMASA COVID -19 BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO 19 TAHUN 2020 DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DI KANTOR KECAMATAN INUMAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Juni 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN INUMAN**

Jalan Imam Saleh Pasar Inuman Kode Pos.29554.

REKOMENDASI

Nomor : 071/SEKRT/VIII/2022/ 27

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 228/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2022 Tanggal 1 Agustus 2022

Dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : JASWAL AKMAL
NIM : 11575104790
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
Jenjang Pendidikan : S.1
Alamat : Pekanbaru
Judul Skripsi : "PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DIMASA COVID 19 BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO 19 TAHUN 2020 DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI".

Untuk melakukan penelitian di : - Kantor Camat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Camat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi secara komprehensif.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

DIBUAT DI : INUMAN
 PADA TANGGAL : 5 Agustus 2022

A.n CAMAT INUMAN
 SEKCAM

PURNAMA PUTRA, SP
 NIP. 19660207 200604 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
2. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
3. Yth. Yang Bersangkutan